

**PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU  
MUCIKARI TINDAK PIDANA PROSTITUSI ANAK  
(Studi Kasus Pada Polda Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Mira Dwi Utami  
NPM 2112011568**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU MUCIKARI TINDAK PIDANA PROSTITUSI ANAK (Studi Kasus Pada Polda Lampung)**

**Oleh**

**Mira Dwi Utami**

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah meningkatkan kasus prostitusi, terutama yang melibatkan anak di bawah umur, yang merupakan pelanggaran hukum serius dan ancaman bagi masa depan generasi muda. Anak-anak memerlukan perlindungan dari eksploitasi, yang berdampak pada struktur sosial dan moral masyarakat. Di Indonesia, meskipun hak anak dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan hukum masih perlu diperkuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, karena celah hukum sering di manfaatkan oleh pelaku kejahatan. Kepolisian berperan penting dalam menegakan hukum, namun menghadapi tantangan dalam melacak praktik prostitusi yang semakin sulit. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian daerah Lampung terhadap pelaku mucikari tindak pidana prostitusi anak. Faktor penghambat dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi anak oleh kepolisian daerah lampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menganalisis proses penyidikan oleh kepolisian terhadap pelaku mucikari dalam kasus prostitusi anak. Melalui wawancara dengan narasumber di Polda Lampung dan akademisi, sementara data skunder diperoleh dari literatur hukum dan peraturan terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

*Mira Dwi Utami*

Penelitian ini menganalisis proses penyidikan oleh kepolisian terhadap pelaku mucikari tindak pidana prostitusi anak di Bandar Lampung, sekaligus mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum. Penyidikan dimulai dengan verifikasi laporan dan pengumpulan data, namun menghadapi tantangan dalam mendapatkan keterangan dari korban yang merasa takut. Kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat penting untuk memberikan dukungan psikologis kepada korban. Faktor penghambat seperti substansi hukum yang ambigu, kualitas penyidik, stigma sosial, dan kurangnya sumber daya, turut mempersulit penyidikan.

Saran dalam penelitian ini adalah Kepolisian hendaknya dalam proses penyidikan pelaku mucikari tindak pidana prostitusi anak dengan beberapa langkah strategis. Pertama, perluasan peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan untuk menangani sensitif ini secara efektif. kemudian untuk faktor yang mempengaruhi penegak hukum dalam penyidikan pelaku mucikari tindak pidana prostitusi anak untuk meningkatkan kerjasama dalam lembaga perlindungan anak dan organisasi masyarakat untuk mendukung pengumpulan bukti. Selain itu, selain itu, penting untuk membangun kesadaran masyarakat guna mengurangi stigma sosial yang menghambat proses pelaporan.

**Kata Kunci : Proses Penyidikan, Pelaku Mucikari, Prostitusi Anak**

## **ABSTRACT**

### **THE INVESTIGATION PROCESS BY POLICE AGAINST PIMPS IN CHILD PROSTITUTION CRIMES (Case Study at the Lampung Police)**

**By**

***Mira Dwi Utami***

*The advancement of time and technology has led to an increase in cases of prostitution, particularly involving minors, which is a serious legal violation and a threat to the future of the younger generation. Children require protection from exploitation, which impacts the social and moral structure of society. In Indonesia, although children's rights are guaranteed by the 1945 Constitution, legal protection still needs to be strengthened through the Child Protection Law, as legal loopholes are often exploited by offenders. The police play a crucial role in law enforcement but face challenges in tracking increasingly difficult prostitution practices. This thesis addresses the following issues: the investigation process conducted by the Lampung regional police against perpetrators of child prostitution trafficking, and the obstacles faced in the investigation of child prostitution offenders by the Lampung regional police.*

*This research employs both normative legal and empirical legal approaches to analyze the investigation process by the police against traffickers in child prostitution cases. Data was collected through interviews with informants at the Lampung Police and academics, while secondary data was obtained from legal literature and related regulations. Data collection was conducted through field studies and library research. Data analysis was performed qualitatively to address the research problems.*

***Mira Dwi Utami***

*This study analyzes the investigation process by the police against traffickers in child prostitution in Bandar Lampung, while also identifying obstacles in law enforcement. The investigation begins with verifying reports and gathering data, but faces challenges in obtaining statements from victims who feel afraid. Cooperation with non-governmental organizations is crucial to provide psychological support to victims. Obstacles such as ambiguous legal substance, the quality of investigators, social stigma, and a lack of resources complicate the investigation.*

*Recommendations from this study suggest that the police should adopt strategic steps in the investigation of child prostitution traffickers. First, enhancing the capacity of officers through training to effectively handle these sensitive cases is essential. Additionally, factors influencing law enforcement in investigating child prostitution traffickers should be addressed to improve cooperation with child protection agencies and community organizations to support evidence collection. Furthermore, it is important to raise public awareness to reduce social stigma that hinders the reporting process.*

***Keywords:*** *Investigation Process, Traffickers, Child Prostitution*

Judul Skripsi : **PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU MUCIKARI TINDAK PIDANA PROSTITUSI ANAK (Studi Kasus Pada Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Mira Dwi Utami**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011568**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 196107151985032003

  
**Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**  
NIP 231811931019201

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Dr. Maya Safira, S.H., M.H.**  
NIP 197706012005012002

**MEGESAHKAN**

**1. Penguji**


**Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

**Sekretaris / Anggota : Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Deni Achmad, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S**  
NIP. 1964121819881002



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Juli 2025**

Three handwritten signatures in black ink are visible on the right side of the document. The top signature is the most legible, appearing to be "Erna Dewi". Below it are two more signatures, one of which appears to be "Aisyah Muda Cemerlang".

## PERNYATAAN

Nama : Mira Dwi Utami  
Nomor Induk Mahasiswa : 2112011568  
Bagiaan : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Mucikari Tidak Pidana Prostitusi Anak (Studi Kasus Pada Polda Lampung)”** adalah karya saya sendiri bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 Juli 2025  
Penulis



**Mira Dwi Utami**  
NPM. 2112011568

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**



Mira Dwi Utami, lahir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung pada tanggal 23 Oktober 2003. Penulis lahir dari pasangan buah hati Ayah Muhammad Liswandi dan Ibu Erlina Jaya (almh) dan merupakan anak kedua dari empat bersaudara yakni Mia Pratama, S.A.N., Friskha Ananta, Muhammad Rizki Arsandi. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Suka Baru pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Pesisir Barat pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pesisir Tengah pada tahun 2021. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis merupakan mahasiswa Bagian Hukum Pidana dan Penulis tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota muda UKMF PSBH pada tahun 2022, dilanjutkan sebagai anggota tetap UKMF PSBH pada tahun 2023, dan sebagai pengurus UKMF PSBH pada periode 2023-2024. Pada tahun 2024 Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Tanjung Raja Sakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

## MOTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al Baqarah:286)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan,

*Prove Them Wrong*”

*“Gonna fight and don't stop, until you are proud”*

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin itu tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu nanti yang bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulit kita. Yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes storiesnya* aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”

## **PERSEMBAHAN**

Allhamdulillahirobbil'alamin, dengan rasa syukur Kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya serta junjungan tinggi kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

### **Ayah dan (Almh) Ibunda tercinta**

Skripsi ini saya persembahkan kepada ayah tersayang Muhammad Liswandi dan perempuan tercantik dalam hidup saya, yaitu ibunda tercinta, (Almh) Ibu Erlina Jaya. Beliau adalah sumber inspirasi yang tiada henti, sosok yang telah berjuang dengan sepenuh hati hingga akhir hayatnya. Ibu selalu mendoakan saya untuk menjadi perempuan yang tidak hanya cantik secara fisik, tetapi juga memiliki akhlak dan pemikiran yang indah. Meskipun Ibu menemani saya hanya sampai di pertengahan semester 8, cahaya kasih sayang dan doa Ibu selalu menerangi setiap langkah saya, membimbing saya hingga berhasil meraih gelar sarjana. Semoga kelak kita dapat dipertemukan kembali di Jannah, di mana cinta dan kasih sayang kita akan abadi dan di sana kita akan saling memeluk dalam kebahagiaan yang sempurna, tanpa ada lagi perpisahan.

### **Almaterku Tercinta Universitas Lampung**

Terimakasih telah menjadi tempat dan ruang dimana saya menuntut banyak ilmu dan pengalaman yang manis, yang menjadi langkah awal kesuksesan.

## SANWACANA

Allhamdulillahirobbil'alamin, penulis haturkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi yang berjudul "Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Mucikari Tindak Pidana Prostitusi Anak (Studi Kasus Pada Polda Lampung)" dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung. Di dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis memiliki banyak hambatan, baik dari luar maupun dari dalam diri penulis sendiri. Penulisan skripsi ini pun tidak lepas dari bimbingan dan bantuan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta memberikan arahan kepada penulis dari proses penyusunan skripsi sampai selesai sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta memberikan arahan kepada

penulis dari proses penyusunan sampai selesai sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan, kritik dan saran serta pengarahannya dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik;
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam seminar I dan II guna untuk guna untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini;
9. Bapak Yhannu Setyawan, S.H., M.H., selaku Pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Seluruh Bapak/Ibu Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung terutama pada bagian Hukum Pidana;
12. Seluruh Narasumber Penelitian Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., Bapak Brigpol M. Juwan Kara, S.H., M.H, yang telah memberikan bantuan kepada penulis melalui wawancara dan memberikan data yang faktual;
13. Kedua orangtuaku yang sangat luar biasa dalam hidupku, cinta pertama, panutan dan pintu surgaku, almh ibuku tercinta Erlina Jaya dan ayah tersayang Muhammad Liswandi. Meskipun mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengecap pendidikan hingga bangku perkuliahan, semangat dan kerja keras mereka dalam mendidik serta membimbing penulis tak pernah pudar. Dengan penuh kasih sayang, mereka selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa yang senantiasa selalu menyertai langkah penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana. Setiap nasihat adalah cahaya dalam hidup penulis. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan ketulusan mereka dengan limpahan kebahagiaan di dunia dan akhirat;
14. Kakakku tersayang Mia Pratama, S.A.N. Saudara terbaikku yang selalu membersamai dan tak pernah lelah memberikan dukungan, semangat, kasih

sayang, dan selalu memberikan motivasi untuk penulis agar tidak pernah menyerah dengan hidup yang kadang-kadang konyol ini. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik untuk penulis. Semoga kita bisa selalu membuat bangga kedua orang tua kita;

15. Adik-adikku tercinta, Friskha Ananta dan Muhammad Rizki Arsandi. Salah satu sumber semangat penulis, dan selalu menjadi motivasi penulis untuk selalu bekerja lebih keras. Semoga kalian bisa jauh lebih baik dari penulis;
16. Keluarga besar (almh) Sakdah, yang tidak pernah bosan untuk selalu mendukung serta memberi motivasi penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi sampai sarjana;
17. Teruntuk sahabatku sedari awal perkuliahan, Adinda Ramadani, S.H., Putri Fatmawati, Ariaif Rahmanto, S.H., Dhani Ramdhani, S.H., Dayu Apriyani, S.H., Jevita Ira Imelda, S.H., Frimanda Jayadi, Jery Aspar, Ahmad Yudha Wiranata, S.H., Dhea Putri Nabila, S.H. Trima kasih pernah menjadi alasan penulis bahagia dikala itu walaupun akhirnya kita memilih untuk sibuk dengan urusan masing-masing;
18. Sahabat-sahabat XIXIXI : sekaligus keluarga, Nazwa Aziza Berliana Putri, S.H., Adillah Najeges, S.H., Anissa Eka Septiani, S.H. dan Feby Aprilia, S.H., yang telah bersedia menjadi teman baik, selalu memberikan bantuan, dukungan kepada penulis dan selalu menjadi bahu untuk bersandar. Trima kasih selalu menjadi bagian dalam setiap tawa, mendukung dalam berbagai situasi, baik dalam kebahagiaan maupun kesulitan. Terima kasih selalu saling membantu satu sama lain, teman untuk mendengarkan keluh kesahku, wanita-wanita cantik yang selalui memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
19. Sahabat 4G & PATNERS : Putri fatmawati, Angel Natalia Sihotang, Sri Tanti, S.H., Adinda Ramadhani, S.H., Juharliati, S.H., Pandan Safira, S.H., Jefita Ira Imelda, S.H. Terimakasih sudah menjadi teman-teman yang baik dan salah satu tempat ternyaman untuk penulis bercerita.

20. Sahabatku Muslimah 24/7 : Putri Fatmawati, Rossa Visska, S.H., Angel Natalia Sihotang, Sri Tanti, S.H. Yang selalu membersamai penulis, mengajarkan banyak hal baik dan dukungan serta canda tawa, hal-hal konyol yang tiada henti, trima kasih sudah menjadi tempat ternyaman untuk berkeluh kesah, teman jajan, teman bercerita dan selalu mendukung serta membantu satu sama lain. Sedari pertengahan masa kuliah;
21. Mendadak Jadi Besti : Rossa Visska, S.H., Putri Fatmawati, Addam Rq Hutapea, Akbar Andika Khadafi, S.T., Fiky Nurrahman. Terima kasih atas semua canda tawa yang ternyata sudah habis masa nya itu. Penulis tidak akan pernah lupa bahwa ada orang se care kalian dan se seru kalian. semenjak penulis kenal kalian hidup penulis tambah berwarna;
22. Yang penulis anggap seperti ayah sendiri : Pandar Lisman, S.Pd. terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa, dukungan serta motivasi di setiap kali penulis menghadapi tantangan, beliau selalu hadir dengan kata-kata yang menguatkan.
23. Saudara Info A1 : Mia Pratama, S.A.N., Tasa Amelia, S.Pd., Friskha Ananta, Devi Olivia, Alma Syarifa Khoirunnisa. Terimakasih sudah menjadi sepupu yang sangat menyenangkan dan selalu mendukung satu sama lain. Tetap akur sampai semuanya sukses ya;
24. Rumah Rafakh : Tasa Amelia,S.Pd., Devi Olivia, Ikrar Nusabakti, Mutiara, Randi Setiawan, S.Si., M.T.S. Trimaksih sudah menjadi bagian tempat pulang ternyaman dan aman bagi penulis;
25. Teman-teman KKN Tanjung Raja Sakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan: Shelly, Liza Anggraini, Ica, Mukhlis, Nimeyer, Salista. Yang telah membersamai selama 40 hari dan memberikan pengalaman kepada penulis di masa perkuliahan.
26. Almamaterku tercinta dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2021;
27. Terakhir, untuk diri sendiri, Mira Dwi Utami. Terima kasih telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mungkin memang belum sehebat orang lain, tetapi penulis bangga karena penulis mau berusaha. Tidak banyak yang tahu seberapa besar usaha penulis untuk hidup, namun penulis bangga masih berdiri di sini hingga hari ini. Banyak hal yang membuat penulis hampir menyerah, tetapi

penulis bangga bisa melewati semua rintangan itu. Mungkin hanya penulis yang tahu seberapa besar perjuangannya untuk hidup. Dalam suka dan duka, penulis sendirilah yang menjalani semuanya. Terima kasih telah bertahan di sini, terima kasih telah berjuang untuk tetap hidup, dan terima kasih telah berusaha menjadi versi terbaik dari diri penulis. Penulis bangga dengan setiap langkah kecil penulis.

Bandar Lampung, 23 Juli 2025  
Penulis

**Mira Dwi Utami**  
NPM. 2112011568

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>MENYETUJUI</b> .....	<b>v</b>
<b>MEGESAHKAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>1</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tugas, Peran dan Fungsi Kepolisian.....	18
B. Tinjauan Umum Pelaku Mucikari.....	23
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Prostitusi dan Perdagangan Orang .....	25
D. Tinjauan Umum Anak.....	34
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber .....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	39
E. Analisis Data.....	40

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Proses Penyidikan oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Mucikari Tindak Pidana Prostitusi Anak..... 41
- B. Faktor Penghambat dalam Penyidikan oleh Kepolisian terhadap pelaku Mucikari Tindak Pidana Prostitusi Anak..... 62

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 73
- B. Saran ..... 74

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Data Kasus Prostitusi Seksual Anak di Kota Bandar Lampung Tahun 2022: .....	56
Tabel 4.2. Data Kasus Prostitusi Anak di Kota Bandar Lampung Tahun 2023....	57
Tabel 4.3. Data Kasus Prostitusi Anak di Kota Bandar Lampung Tahun 2024....	57

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang pesat, terutama dalam era digital, telah membawa banyak perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya dampak negatif yang muncul dari perubahan ini adalah meningkatnya kasus prostitusi, yang terutama yang melibatkan anak di bawah umur. Prostitusi anak bukan hanya menjadi isu serius yang melanggar hukum, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda. Anak-anak, sebagai generasi penerus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sekaligus keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa eksploitasi terhadap anak tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada struktur sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, penanganan permasalahan ini memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pendidikan, agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak-anak secara optimal.

Hak anak di Indonesia telah secara tegas diatur dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara wajib menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan berkembang yang optimal, serta perlindungan dari segala kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan anak harus dipahami dan dihayati, sebagai bagian internal dari kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup manusia dan kemajuan sebuah bangsa. Dengan demikian, adalah tanggung jawab kita semua untuk berupaya supaya aktif agar anak-anak tidak menjadi korban kekerasan, serta terhindar dari terjerumus dalam perbuatan-

perbuatan jahat atau perilaku tidak terpuji. Definisi anak sendiri memiliki berbagai pengertian yang dapat ditemukan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks hukum, anak diartikan sebagai individu yang berada dalam masa perkembangan dan memerlukan perlindungan, perhatian, serta dukungan untuk tumbuh dan berkembang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi yang jelas mengenai istilah “anak”, melainkan hanya menyebutkan pengertian yang berkaitan dengan “belum cukup umur”.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak belum sepenuhnya diakomodasi dalam kerangka hukum yang ada. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, upaya perlindungan anak telah diatur secara lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak) yang merupakan suatu peraturan khusus yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak. Pemerintah Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian diubah beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Pasal 76 f menyatakan secara tegas larangan perdagangan anak. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap individu dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta dalam tindakan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak. Ketentuan ini menegaskan komitmen negara untuk melindungi anak dari praktik-praktik yang merugikan dan membahayakan masa depan mereka.

Sebagian besar korban kejahatan, terutama dalam konteks perdagangan orang, berasal dari kelompok rentan dalam masyarakat. Anak-anak dan Perempuan seringkali menjadi sasaran utama dalam praktik-praktik eksploitasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, yang dijamin oleh konstitusi negara dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 28 B Ayat (2). Dalam hal ini anak-anak harus diberi kesempatan seluas-

---

<sup>1</sup> Nikmah Rosidah (2019), *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 2019, hlm 3.

luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial.<sup>2</sup> Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, serta mewujudkan kehidupan yang rukun, damai, dan tentram.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kerangka hukum yang relevan. Meskipun terdapat rumusan mengenai definisi berbagai hal yang berkaitan dengan kepolisian itu sendiri, definisi tersebut tidak sepenuhnya komprehensif, karena lebih berfokus pada fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian diartikan sebagai suatu lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Kepolisian merupakan entitas penting dalam struktur pemerintahan, mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan tersebut, kepolisian diartikan sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk menegakan hukum serta menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Fungsi kepolisian sangat luas, tidak hanya sebatas penegak hukum, tetapi juga mencakup berbagai aspek seperti pencegahan kejahatan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat, serta pemeliharaan ketertiban umum. Sejarah kepolisian menunjukkan bahwa keberadaannya sudah dikenal sejak abad ke-6, di mana peran polisi sebagai aparat negara memiliki wewenang yang mencerminkan kekuasaan yang signifikan dalam masyarakat. Pada masa itu, meskipun polisi berfungsi untuk menjaga ketertiban, sering kali mereka dipersepsikan sebagai alat untuk mempertahankan tirani, yang menyebabkan citra mereka berasosiasi dengan penguasa yang otoriter. Dalam perkembangan selanjutnya, kepolisian mengalami transformasi, beradaptasi dengan dinamika sosial, politik, dan hukum yang terus berubah. Transformasi,

---

<sup>2</sup> Gede Agus Sukawantara, *Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 1, 2020, hal 221.

<sup>3</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang 2012, hlm 20-21.

beradaptasi dengan dinamika sosial, politik, dan hukum yang terus berubah. Transformasi ini berupaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, sehingga mereka tidak hanya dianggap sebagai alat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat yang berkomitmen untuk memastikan keadilan dan keamanan bagi semua lapisan masyarakat.

Kepolisian diharapkan untuk bertransformasi menjadi lembaga yang lebih proaktif dalam melindungi hak-hak masyarakat, serta berperan sebagai penjaga keadilan yang tidak hanya menegakan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan di antara masyarakat.<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disebut KUHAP menjelaskan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Bukti-bukti tersebut bertujuan untuk meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa suatu perbuatan pidana atau tindakan yang dilarang oleh ketentuan pidana benar-benar telah terjadi. Proses Pengumpulan bahan keterangan ini harus dilakukan dengan, mempertimbangkan makna sejati dari kemauan hukum, serta menggunakan parameter yang relevan. Hal ini mencakup penilaian apakah perbuatan atau peristiwa pidana tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam komunitas di masyarakat setempat. Sebagai contoh, tindakan yang jelas-jelas merugikan pihak lain dalam suatu peristiwa kriminal akan menjadi pertimbangan penting dalam proses penyidikan. Lebih lanjut, fungsi dan peran penyidikan diatur dalam Pasal 6 KUHAP Ayat (1) yang menyatakan bahwa penyidik terdiri dari dua kelompok utama:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia , yang memiliki kewenangan untuk menjalankan penyidikan;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5.

<sup>5</sup> Hari Sasangka, *Penyidik, Penahanan, Penuntutan, dan Prapradilan Dalam Teori dan Praktek*, Maju Mundur, Bandung, 2007, hlm 22.

Prostitusi merupakan salah satu tindakan kriminal yang diatur dalam hukum, dimana segala bentuk serta individu yang terlibat dalam kegiatan ini dapat dikenakan sanksi hukum. Tindakan prostitusi mirip dengan tindak kriminal lainnya, mengalami perubahan signifikan seiring dengan dinamika masyarakat dan kemajuan teknologi.<sup>6</sup>

Pada masa lalu, praktik prostitusi umumnya dilakukan secara langsung, dimana pelaku menjajakan diri dan pembeli jasa mendatangi mereka untuk melakukan transaksi. Namun, dalam era modern ini praktik prostitusi telah bertransformasi dengan pesat, dimana transaksi kini sering dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang memfasilitasi globalisasi telah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan praktik perbudakan seksual dalam bentuk baru, yaitu perdagangan orang. Aktivitas ini beroperasi secara tertutup dan sering kali berada di luar jangkauan hukum, membuatnya menjadi tantangan serius bagi penegak hukum. Contoh kasus yang terungkap pada 13 Juni 2024, gadis ABG berinisial DE 17 (tujuh belas ) tahun yang menjadi korban prostitusi oleh 3 (tiga) mucikari dan sempat melahirkan bayi perempuan. Namun, bayi yang dilahirkan di tempat persalinan itu langsung dijual oleh ketiga mucikari seharga 2 (dua) juta ke salah satu warga Bandar Lampung. Kegiatan eksploitasi prostitusi dan penjualan anak itu merupakan rencana dari ketiga mucikari tersebut, selama kegiatan eksploitasi prostitusi itu korban (DE) di sekap dihotel dan harus melayani nafsu laki-laki hidung belang. Korban di sekap dan diberi jatah 100 (seratus) ribu setiap kali kencan dengan laki-laki hidung belang, para pelaku yakni AS (33), AR (28), dan AF(21). Ketiganya diamankan tanpa perlawanan. Adapun modus para pelaku yakni menjual korban melalui aplikasi online dan offline kepada laki-laki hidung belang dengan menawarkan I-Phone. Hasil pemeriksaan, para pelaku sudah melakukan aksi tersebut terhadap korban sejak tahun 2022 sampai Mei 2024 di beberapa hotel di Bandar Lampung, pelaku menjual korban kepada laki-laki hidung belang dengan tarif yang bervariasi mulai dari Rp 500 ( lima ratus ) ribu sampai dengan 2 (dua) juta. Kasus ini menunjukkan bahwa praktik prostistusi anak dibawah umur masih

---

<sup>6</sup><https://business-law.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia/> diakses pada 24 september 2025 pukul 23.43 WIB.

merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan tindakan tegas dari pemerintah serta aparat penegak hukum. Kejadian ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang yang merugikan perkembangan psikologis dan sosial anak yang terlibat. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masih terdapat banyak celah hukum yang dapat dieksploitsi oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, upaya yang memerangi prostitusi dan perdagangan orang memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum.<sup>7</sup> Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa;

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ini adalah sulitnya mengungkap jaringan pelaku dan membuktikan keterlibatan mereka dalam praktik prostitusi anak. Peran mucikari dalam kasus prostitusi anak dibawah umur ini sangat penting, kerena mereka menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melancarkan aktivitas prostitusi dan mengambil keuntungan dari hasil prostitusi anak tersebut. Mereka mencari dan merekrut anak-anak di bawah umur dengan berbagai cara, seperti manipulasi, kekerasan, atau janji palsu, kemudian memanipulasi anak-anak tersebut untuk melakukan kegiatan prostitusi. Mucikari juga memperoleh keuntungan finansial dari hasil prostitusi anak tersebut, sehingga mereka memiliki motifasi kuat untuk terus melakukan kegiatan tersebut. Tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak tersebut, prostitusi anak dibawah umur akan sulit dilakukan. Oleh karna itu, menghentikan peran mucikari sangat krusial dalam upaya melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi seksual, kekerasan, serta trauma yang dapat berlanjut. Penegak hukum yang tegas terhadap mucikari,

---

<sup>7</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm 85.

disertai dengan upaya pencegahan serta perlindungan anak, sangat diperlukan untuk menangani masalah ini, upaya penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak hanya berfokus pada pelaku geromo, tetapi juga mencakup para mucikari yang berperan sebagai pengatur dan fasilitator dalam jaringan prostitusi anak.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: “Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Mucikari Tindak Pidana Prostitusi Anak”. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai mekanisme penyidik serta upaya pencegahan yang efektif dalam menangani kasus-kasus prostitusi anak di Indonesia.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan proses penyidikan oleh kepolisian terhadap pelaku mucikari tindak pidana prostitusi anak sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah proses penyidikan oleh Kepolisian Daerah Lampung terhadap pelaku mucikari tindak pidana prostitusi anak?
- b. Apasajakah yang menjadi faktor penghambat dalam hal penyidikan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi anak oleh kepolisian Daerah Lampung?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian ini mengarah kepada pembahasan yang diinginkan dan terarah pada pokok-pokok permasalahan yang diteliti, serta untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin timbul akibat luasnya ruang lingkup pembahasan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, penulis memutuskan untuk membatasi fokus kajian dari segi lokasi dan objek yang relevan. Penulis akan memusatkan perhatian pada permasalahan yang berkaitan dengan Proses Penyidikan oleh Kepolisian terhadap pelaku mucikari tindak pidana prostitusi anak,

---

<sup>8</sup><https://www.tribunnews.com/regional/2025/04/02/praktik-prostitusi-di-bandar-lampung-dibongkar-korban-di-bawah-umur-dan-cuma-diberi-rp50-ri>.

dengan lokasi penelitian diambil di Polda Lampung. Ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan praktik penyidikan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Dengan demikian, penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai dinamika, tantangan, serta upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana tersebut di wilayah Bandar Lampung Tahun 2025.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam Penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, adalah sebagai berikut:

- c. Untuk mengetahui proses penyidikan oleh Kepolisian Daerah Lampung terhadap pelaku mucikari tindak pidana prostitusi anak.
- a. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Daerah Lampung terhadap pelaku mucikari tindak pidana prostitusi anak.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan yang signifikan mengenai upaya kepolisian Bandar Lampung dalam penyidikan pelaku mucikari tindak pidana prostitusi anak.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan bahan tambahan perpustakaan atau bahan informasi bagi segenap pihak yang memerlukan mengenai upaya kepolisian Daerah Bandar Lampung dalam penyidikan pelaku mucikari tindak pidana prostitusi anak dengan menggunakan sarana penal dan non-penal.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti, teori sebab kejahatan. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan asas, keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan.<sup>9</sup> Maka dari itu kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Teori Penyidikan**

Penyidikan termasuk ke dalam tahapan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana. Tujuan dari adanya penyidikan ialah untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk digunakan dalam membuktikan terjadinya suatu tindak pidana dan mengungkap pelaku tindak pidana tersebut.<sup>10</sup> Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis resep kepolisian yang memiliki tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas dan terang, dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang lengkap mengenai suatu tindak pidana yang terjadi. Dalam memproses seseorang yang terduga melakukan tindak pidana, proses hukum yang berlaku tentu dimulai dari tahapan penyelidikan, jika dirasa di dalam penyelidikan ditemukan hal-hal yang mengarah lebih dalam pada tindak pidana yang ada, maka proses selanjutnya ialah penyidikan.

Pada KUHAP tepatnya pasal 1 ayat (2) telah dijelaskan terkait pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti suatu tindak pidana, yang mana dengan bukti

---

<sup>9</sup><https://www.tribunnews.com/regional/2025/04/02/praktik-prostitusi-di-bandar-lampung-dibongkar-korban-di-bawah-umur-dan-cuma-diberi-rp50-ri>.

<sup>10</sup> Andriyanto, s. Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 2 Vol. 2, 2014, hal 2

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan siapa tersangkanya. Biasanya dalam proses penyidikan, seorang penyidik akan melakukan berbagai kegiatan seperti pemeriksaan saksi, tersangka, dan juga ahli, serta melakukan olah tempat kejadian perkara.

Suatu proses penyelidikan dan penyidikan, pihak yang memiliki wewenang melakukan ialah penyidik, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan penyidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, kemudian dalam pasal 10 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, yang mana tugas ataupun fungsi dari seorang penyidik yaitu menerima laporan maupun pengaduan dari seseorang yang mengetahui terkait dengan adanya suatu tindak pidana yang telah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) huruf a KUHP.

Mendidik menurut ahli hukum De Pinto adalah upaya pemeriksaan awal yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang setelah mereka mendengar kabar yang bahwa telah terjadi suatu pelanggaran hukum.<sup>11</sup> Pada pasal 4 peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 perihal manajemen penyidikan tindak pidana, terhadap awal dilaksanakannya suatu penyidikan ialah sebagai berikut :

- 1) Laporan ke pihak kepolisian
- 2) Surat perintah tugas (SPT)
- 3) Laporan hasil penyelidikan
- 4) Surat perintah penyidikan
- 5) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan

Penjelasan pada pasal 1 angka 21 nomor 14 tahun 2012 menjelaskan bahwa "bukti permulaan merupakan bukti berupa laporan polisi serta 1 (satu) alat bukti yang ilegal, yang digunakan untuk menganggap bahwa seseorang berbuat kejahatan

---

<sup>11</sup> Elfina Dwi Rahayu, dkk. Analisis Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 9 No. 10, Mei 2023, hal 147

sebagai dasar untuk dilakukannya penangkapan.<sup>12</sup> Undang-undang telah mengatur tugas dan wewenang penegak hukum secara jelas, dengan demikian setiap penegak hukum wajib mematuhi aturan tersebut agar tidak bertindak di luar batas kewenangannya dan menghindari tindakan sewenang-wenang. Berikut adalah kewenangan penyidik yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP, antara lain ialah

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- 3) Memberhentikan seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan dan penyitaan
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 8) Mendatangkan para ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

#### b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegak hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak negatif dari segi faktor penegak hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah :

- 1) Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri  
Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari pebegak hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut,

---

<sup>12</sup> Peraturan Kapolei Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

sehingga mencapai tujuan yang efektif. Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
  - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
  - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Istilah penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegak hukum, seperti : dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan yang terjadi di sekitarnya dengan dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Didalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi.

Tidak mungkin penegak hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :

- a. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
  - b. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan
  - c. Yang kurang, harus ditambah
  - d. Yang macet, harus dilancarkan
  - e. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditinggalkan
- 4) Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah<sup>13</sup>:

- a) Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
- b) Pristiwa-pristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press. 2010. hlm. 70

- c) Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
- d) Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum. Penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi harus ditujukan kepada pelaku pembuat konten terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagi para gadis-gadis yang ikut dijajakan di dalam konten dapat diberi efek jera meskipun tidak berupa penjatuhan pidana, tetapi lebih cenderung pada hukuman non pidana.

Faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini factor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas. Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya<sup>14</sup> :

- 1) Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- 2) Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut
- 3) Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.

---

<sup>14</sup> M Husen. Harun . *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.1990. hlm. 41

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu model konseptual yang menjelaskan bagaimana teori terkait dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting dalam penelitian. Kerangka konseptual berfungsi untuk memberi arahan dan struktur bagi penelitian dalam menyusun karya ilmiah. Selain itu kerangka konseptual juga berfungsi untuk memperjelas pemahaman, menyediakan. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Proses Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti menemukan tersangka tindak pidana. Penyidik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tugas penyidik dalam proses penyidikan, meliputi;
  - 1) Menangkap tersangka
  - 2) Menahan tersangka
  - 3) Menggeledah tempat kejadian perkara
  - 4) Menyita barang bukti
  - 5) Memeriksa surat-surat
  - 6) Memeriksa saksi dan tersangka
  - 7) Meminta bantuan ahli<sup>15</sup>
- b) Pengertian Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Polri adalah Kepolisian Nasional yang bertugas untuk;
  - 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
  - 2) Menegakan hukum
  - 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
- c) Pelaku mucikari adalah individu atau sekelompok orang yang terlibat dalam praktik prostitusi yang menghubungkan antara pekerja seks komersial (PSK)

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm. 132.

dengan pengguna jasa seks komersial. Mucikari juga dikenal sebagai geromo. Mucikari berperan sebagai pengasuh, perantara, atau pemilik PSK yang menyediakan dan memfasilitasi untuk melakukan hubungan seksual antara pekerja seks dan pelanggan.

- d) Tindak pidana prostitusi adalah praktik yang melibatkan penawaran atau penyediaan layanan seksual dengan imbalan uang atau barang, yang sering kali terjadi dalam konteks eksploitasi yang melibatkan individu atau kelompok rentan.
- e) Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### **E. Sistematika Penulisan**

Pada bagian ini, agar penulis dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan mudah dipahami, maka diperlukan sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar mengenai urutan kegiatan dalam melakukan penulisan bab demi bab maupun subbab. Sistematika penulisan ini mencakup:

#### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan tentang tindak pidana prostitusi anak.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab yang berisi tentang tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka. Dalam bab ini akan diuraikan menjadi beberapa sub-bab diantaranya tugas, peran dan fungsi kepolisian, tinjauan umum mucikari, tinjauan umum tindak pidana prostitusi, tinjauan umum anak.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab yang menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian yang menganalisis fakta-fakta yang membahas mengenai bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian Daerah Lampung terhadap pelaku mucikari tindak pidana prostitusi anak dan apa sajakah faktor yang mempengaruhi penegak hukum kepolisian dalam penyidikan pelaku mucikari tindak pidana prostitusi anak.

### **V. PENUTUP**

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan tentang penelitian ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tugas, Peran dan Fungsi Kepolisian**

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengertian kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi .dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 14 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002:

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi tersebut merupakan sebagian implementasi Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa:<sup>17</sup> Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah,

---

<sup>17</sup> Muhammad Arif, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Hukum, Universitas Islam Kalimantan, Volume 13 No. 1, 2021 hlm 92.

Dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:<sup>18</sup>

1. Fungsi pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
2. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
3. Fungsi Respresif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
  - a. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
  - b. Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Sebagai penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan mampu melakukan pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan pengendalian dan pengembalian kondisi kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, sehingga diperlukan peran kepolisian dalam mengatasi masalah ini.

---

<sup>18</sup> Awaloedi Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 1995, hlm. 255.

## 1. Pengertian Penyidik

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu sekurang kurangnya berpangkat pembantu letnan Dua Polisi
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat 1 (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu). Ketentuan diatas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tiak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Komandan Sektor karena jabatannya adalah penyidik kepolisian berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi.

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang polisi dengan pangkat minimal Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA), sedangkan untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir Kepala (BRIPKA).

Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda atau yang disamakan dengan itu. Penyidik Pembantu tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul Komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Sutarto mengatakan bahwa, wewenang penyidik pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik.<sup>19</sup>

## 2. Pengertian Penyidikan

Salah satu bagian penting dalam rangkaian tahapan-tahapan dalam mengungkap terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana adalah pada saat penyidikan. Istilah penyidik dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari Belanda *opspring*. Dalam rangka sistem peradilan pidana Pengertian penyidikan diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum dalam maupun di luar ketentuan KUHP. Pengertian penyidikan diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (2) KUHAP yaitu:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Tahap penyidikan pada suatu tindak pidana biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang terjadi dan diduga merupakan suatu tindak pidana. Proses penyidikan akan dilakukan apabila penyidik menerima laporan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana dari masyarakat atau pihak berwenang lainnya. Dengan demikian, penyidikan dapat dipahami sebagai serangkaian proses berupa ketentuan mengenai alat-alat bukti, penentuan terjadinya delik, serta pemeriksaan ditempat kejadian perkara. Dalam tahap ini, penyidik juga

---

<sup>19</sup> Sutarto, 2002, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, PTIK, Jakarta, hlm.71.

melakukan pemanggilan tersangka atau terdakwa, yang dapat berujung pada penahanan sementara jika dianggap perlu. Selain itu, penyidikan melibatkan kegiatan penggeledahan, pemeriksaan, dan introgasi untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Seluruh proses dituangkan dalam berita acara yang menjadi dokumen resmi. Penyidik juga berwenang untuk melakukan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Setelah semua langkah penyidikan dilaksanakan, perkara dapat disampingkan atau dilimpahkan kepada penuntut umum untuk proses lebih lanjut, atau dikembalikan kepada penyidik untuk disempurnakan jika masih diperlukan.<sup>20</sup>

## **B. Tinjauan Umum Pelaku Mucikari**

Pelaku adalah individu yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Dalam konteks ini, pelaku dapat diartikan sebagai orang yang, baik dengan senghaja maupun tidak senghaja, seperti yang diatur oleh Undang-Undang, telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif yang mencakup niat dan kesengajaan, maupun unsur obyektif, yang berkaitan dengan tindakan dan akibat yang dihasilkan. Tanpa memandang pelaku apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.<sup>21</sup> Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan ‘sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

1) Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

---

<sup>20</sup> Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2006, hlm 188.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana ll*. Fakultas Hukum Undip. 1984, hlm: 37.

3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Individu yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pendukung.

4) Orang yang menghasut atau memaksa

Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaknai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang lain melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, menghasutnya memaknai cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya. Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pembedaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap si pembuat.

Mucikari adalah individu atau kelompok yang berperan sebagai pengatur dalam praktik prostitusi, dan mereka memiliki peran yang sangat signifikan dalam ekosistem prostitusi, terutama yang melibatkan anak-anak. Dalam konteks ini, mucikari tidak hanya berfungsi sebagai perantara, tetapi juga sering kali berperan sebagai pengendali, memanipulasi situasi untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka sering menggunakan berbagai cara untuk menarik dan merekrut korban, berusaha menciptakan ikatan kepercayaan yang kuat sebelum akhirnya menjerat mereka dalam praktik eksploitasi.<sup>22</sup> Dalam banyak kasus mucikari menargetkan anak-anak atau remaja yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah. Mereka memanfaatkan kondisi sosial dan ekonomi yang sulit untuk menawarkan janji-janji palsu seperti pekerjaan atau barang-barang berharga, termasuk ponsel dan pakaian mahal. Dengan memberikan perhatian dan

---

<sup>22</sup> Santoso, R, *Eksploitasi Anak dalam Praktik Prostitusi, Analisis sosial dan hukum*, Pustaka Pelajar, 2021, hlm 75-90

perlakuan baik di awal, mucikari sering kali berhasil membuat korban merasa nyaman, sehingga mereka tidak menyadari niat sebenarnya. Pada saat anak-anak ini terjebak dalam jaringan prostitusi, mereka sering kehilangan kendali atas situasi mereka dan terpaksa mengikusi intruksi dari mucikari.<sup>23</sup>

Mucikari memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial hukum. Mereka sering berada di luar jangkauan penegakan hukum, menggunakan strategi yang cerdas untuk menghindari deteksi. Misalnya, mereka mungkin memanfaatkan media sosial dan aplikasi pesan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan korban, menciptakan jaringan yang sulit dilacak oleh pihak berwenang.<sup>24</sup> Salah satu kriteria yang menonjol dari mucikari adalah kemampuan mereka untuk memanipulasi psikologis. Mereka sering menggunakan teknik manipulasi untuk mengendalikan korban, termasuk intimidasi, ancaman, dan pemanfaatan rasa takut. Ketika seseorang anak atau remaja berusaha melawan atau melarikan diri, mucikari tidak ragu untuk menggunakan kekerasan atau ancaman guna mempertahankan kendali. Hal ini menciptakan siklus kekuasaan yang sulit diputus, di mana korban merasa terjebak dan tidak memiliki pilihan.<sup>25</sup>

## C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Prostitusi dan Perdagangan Orang

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa

---

<sup>23</sup> Wulandari, S. dan Prabowo, T, *Peran Mucikari dalam Jaringan Prostitusi Anak : Tinjauan Psikologis dan Sosial*, Jurnal Perlindungan Anak, Volume 8 No. 1, 2020 hlm 45-60

<sup>24</sup> Haryanto, B, *Manipulasi Psikologis dalam Praktik Eksploitasi*, Media Press, 2022, hlm 112-132.

<sup>25</sup> Rahmawati, L. dan Setiawan, J, *Strategi Mucikari dalam Menghindari Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum Dan Masyarakat, Volume 9 No. 3, 2021 hlm 200-215.

yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>26</sup> Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana, yaitu:

- a) Menurut Pompe "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b) Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai "suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain".
- c) Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handlen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
- d) Sementara itu Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>27</sup>
  - 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia;
  - 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yaitu bahwa suatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut;
  - 3) Perbuatan ini bertentangan dengan hukum (melawan hukum), yaitu bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan;

---

<sup>26</sup> P.A.F Lamintang, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

<sup>27</sup> Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditma, Bandung, 2011, hlm. 97-98.

- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dipertanggungjawabkan, seseorang terletak dalam keadaan jiwanya;
- 5) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada sipembuat, dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan harus ada yang menghendaki, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan senghaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat dari perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena sipembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang.

## **2. Pengertian, Unsur-Unsur dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Prostitusi**

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/keasusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum. Kejahatan sudah ada sejak dahulu kala di dalam suatu masyarakat dan dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat. Menurut pendapat Kartini Kartono, *crime* atau kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.<sup>28</sup>

Di Indonesia, aturan-aturan yang berlaku tidak secara tegas melarang adanya praktek prostitusi. Tidak tegas dalam hal ini bahwa aturan-aturan di Indonesia tidak mengatur perihal sanksi bagi pengguna jasanya. Sehingga mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial pun dapat dengan leluasa dapat meningkatkan praktik prostitusi tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana.<sup>29</sup> Yesmil Anwar dan Adang menggunakan istilah prostitusi sebagai kata ganti pelacuran dan istilah pelaku prostitusi sebagai kata ganti pelacuran atau pekerja seks komersial (PSK).

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Media NusaCreative, 2019, hlm. 151.

<sup>29</sup> Rumadi, *Jurnal Ilmiah Hukum, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online*, Vol.11, No.1, 2017, hlm. 57-60.

Dari segi bahasa, prostitusi berasal dari bahasa latin “*Protituo*” yaitu perilaku secara terang-terangan menyerahkan diri kepada perzinahan.<sup>30</sup> Perzinahan sendiri oleh hukum positif kita. Diartikan sebagai perbuatan persetubuhan antara seseorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istrinya atau suaminya. Pengertian Prostitusi dan pelacuran menurut para ahli adalah:

1) Menurut Wiliam Benton adalah:

Dalam Encyclopedia Britanica, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas) untuk mendapatkan imbalan berupa uang.

2) Menurut Bonger pengertian prostitusi adalah:<sup>31</sup>

“Prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencaharian”

3) Menurut Iwan Bloch pengertian prostitusi adalah.<sup>32</sup> “Pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin diluar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persetubuhan, maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang didinginkan oleh yang bersangkutan”.

4) Mudigno mengartikan prostitusi adalah.<sup>33</sup>“Pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang tersebut”.

5) Menurut Soejono Soekanto pengertian prostitusi adalah.<sup>34</sup> “Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan dari kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah”.

6) Menurut Paul Moedikno prostitusi disebabkan oleh dua faktor yaitu <sup>35</sup> :

a) Faktor enogen

Dimana faktor endogen meliputi, napsu kelamin yang besar, sifat malas, dan keinginan yang besar, untuk hidup mewah.

---

<sup>30</sup> Soejono D. *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 14.

<sup>31</sup> Yesmil Anwar dan Andang. *Kriminologi*. Refleksi Aditama: Bandung 2010, hlm 361-362

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>33</sup> B Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hlm 25.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1980, hlm. 328.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 30.

#### b) Faktor Eksogen

Faktor eksogen ini meliputi, faktor ekonomi, urbanisasi yang tak teratur, keadaan perumahan yang memenuhi syarat dan seterusnya.

Beranjak dari beberapa definisi tentang pelacuran atau prostitusi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pelacuran secara umum adalah penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki-laki dengan imbalan benda-benda materi dan uang. Dalam pelacuran ini juga ada pelampiasan nafsu-nafsu seks secara bebas dengan banyak pria, atau perjanjian pemberian keuntungan pada kedua belah pihak atau para pelakunya. Meskipun demikian di Indonesia, kegiatan prostitusi masih menjadi isu yang kontroversial dan belum ada pengaturan khusus yang mengatur mengenai praktik ini. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama bagi para wanita yang terjebak dalam lingkaran pelacuran. Oleh karena itu penting melakukan kajian terlebih mendalam mengenai dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari pelacuran di Indonesia, serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini.

Ruang lingkup tindak pidana prostitusi tidak hanya sebatas pada tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku dan korban, tetapi juga mencakup aspek hukum dan sosial yang lebih luas. Dalam aspek hukum, Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang dalam prostitusi. Salah satunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang bertujuan untuk melindungi korban serta menindak pelaku yang terlibat. Dalam hal ini, kepolisian memiliki peran yang sangat penting, karena mereka bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan dan penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan prostitusi anak dengan sebaik-baiknya. Proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku mucikari melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan terencana. Pertama, kepolisian melakukan pengumpulan informasi dan bukti-bukti yang diperlukan untuk membangun sebuah kasus yang kuat. Hal ini dapat mencakup wawancara dengan saksi, pengumpulan dokumen, serta penyidikan lapangan yang cermat.

### 3. Pengertian, Unsur-Unsur dan Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

KUHP dan perundang-undangan lainnya tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas dan lengkap secara hukum.<sup>36</sup> Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (UU PTPPO) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban dari perdagangan orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas oranglain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Pengertian mengenai perdagangan orang yang dipublikasikan oleh perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah:

*"Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them. (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentrasfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka)."*

---

<sup>36</sup> Johan Silalahi, Opcit, hlm. 103

Sedangkan pengertian tindak pidana perdagangan orang menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang PTPPO adalah:

“ Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, secara materil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Unsur objektif, yaitu:
  - 1) Adanya perbuatan TPPO, yaitu:
    - a) Perekrutan;
    - b) Pengangkutan;
    - c) Penampungan;
    - d) Pengiriman;
    - e) Pemindahan;
    - f) Penerimaan;
  - 2) Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu:
    - a) Ancaman/ penggunaan kekerasan
    - b) Penculikan;
    - c) Penyekapan;
    - d) Pemalsuan;
    - e) Penipuan;
    - f) Penyalahgunaan kekuasaan;
    - g) Posisi rentan;
  - 3) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu:
    - a) Penjeratan utang;
    - b) Memberi bayaran/ manfaat;

---

<sup>37</sup> Henny Nuraeny, 2013, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, him. 288-290

- c) Eksploitasi, terdiri dari:
  - i. Eksploitasi seksual;
  - ii. Kerja paksa/ pelayanan paksa;
  - iii. Transpalansi organ tubuh.
- 4) Unsur tambahan:
  - Dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.
- b. Unsur subjektif yaitu:
  - 1) Kesengajaan
    - a) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu
    - b) Sengaja melakukan penyerangan fisik.
  - 2) Rencana terlebih dahulu:
    - a) Mempermudah terjadinya TPPO;
    - b) Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum;
    - c) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO
    - d) Sengaja memberitahukan identitas saksi.

Unsur tindak pidana menurut Moelyatno adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
  - Untuk dapat dikatakan sebuah tindak pidana harus ada suatu kelakuan dan akibat yang nyata. Harus adanya suatu tindakan materil, yang sudah dilakukan dalam suatu rumusan tindak pidana.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
  - Hal ikhwal dibagi menjadi dua golongan oleh van Hamel yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
  - Keadaan yang terjadinya kemudian dari pada perbuatan yang bersangkutan dinamakan unsur tambahan, karena rasionya atau alasannya untuk mengandalkan syarat tersebut ialah bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan yang dilakukan tidak cukup merupakan pengganggu ketertiban masyarakat, sehingga perlu diadakan sanksi pidana.

- d. Unsur melawan hukuman yang obyektif  
Menunjukan pada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatan. Suatu perbuatan yang dilakukan secara nyata, terdapat tindakan yang sudah diperbuat.
- e. Unsur melawan hukum subyektif  
Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang melakukan perbuatan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:

- a. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007);
- b. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
- c. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
- d. Mengirimkan anak ke dalam atau luar negeri dengan cara apapun, dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, memperkerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
- e. Setiap orang yang memberikan dan memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
- f. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
- g. Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang yang mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;
- h. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

## D. Tinjauan Umum Anak

### 1. Pengertian Anak

Anak adalah Amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>38</sup> Anak menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah generasi emas yang sangat menentukan wujud kehidupan suatu bangsa di masa depan. Anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam mewujudkan potensinya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dan optimal baik secara jasmani, rohani dan sosialnya. Pengertian anak menurut Undang-Undang di Indonesia mempunyai arti yang berbeda, yaitu; Pasal 1 Ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- a. Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menerangkan bahwa, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) dan tidak lebih dulu kawin.
- c. Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia bahwa, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apa bila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Menurut hukum adat dan hukum islam bahwa pengertian anak berlaku bagi seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau 18 (delapan belas) tahun.<sup>39</sup> Menurut Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat anak dibawah umur adalah mereka yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.

---

<sup>38</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2006, hlm 18.

<sup>39</sup> Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Semarang, hlm.20.

## 2. Hak Anak

Hak anak merupakan hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas tercantum dalam UU HAM dan UU Perlindungan Anak. Oleh karena itu, negara wajib menjamin perlindungan terhadap seluruh hak anak, tanpa terkecuali, diseluruh Indonesia. Perlindungan anak Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>40</sup> Deklarasi PBB menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang merupakan masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakkekerasan dan diskriminasi, serta memiliki hak sipil dan kebebasan. Terdapat 10 asas hak-hak anak dikemukakan dalam Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa):

- a) Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi
- b) Anak-anak mempunyai hak yang memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang di jamin oleh hukum dan sarana lain sehingga sarana jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
- c) Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan
- d) Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat.
- e) Anak-anak yang tumbuh cacat dan mental yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- f) Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- g) Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya.

---

<sup>40</sup> Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Liberty,2012, hlm 5.

Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

- h) Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyiayaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi bahan perdagangan.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses pemecahan masalah melalui suatu tahapan-tahapan yang telah ditentukan, sehingga mencapai sebuah tujuan penelitian.<sup>41</sup> Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana di dalam melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan studi lapangan/wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan dalam penulisan skripsi ini, yang akan dilakukan di Polda Lampung pada tahun 2025. Wawancara ini dilakukan guna memperoleh data penelitian yang faktual.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Metode pertama yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menjunjung dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.<sup>42</sup> Yang kedua, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi yang berupa ketentuan-ketentuan formal.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2007 *Hukum dan Penelitian*, Bandung : Alumni, hlm. 12.

<sup>42</sup> Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 12.

<sup>43</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 12.

## B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dan jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka, yaitu:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari hasil penelitian yang dilakukan dan berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari wawancara dengan para informan. Wawancara dilakukan di Polda Lampung dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data pelengkap yang berfungsi memberikan penjelasan mendalam terhadap data primer dan data sekunder. Data ini berupa referensi seperti kamus hukum serta jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum.

## C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Metode penentuan narasumber yang akan diteliti yaitu menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penarikan narasumber yang dilakukan berdasarkan penunjukan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) | = 1 Orang   |
| 2. <u>Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung</u>     | = 1 Orang + |
| Jumlah   | = 2 Orang   |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data ditentukan dengan cara sebagai berikut

#### **a. Studi Lapangan**

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

#### **b. Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara mempelajari atau membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. Dalam penelitian ini data yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur atau buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

- 1) Klasifikasi data yaitu suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasi sesuai jenisnya.
- 2) Penentuan data yaitu data yang diperoleh selanjutnya disesuaikan dengan pokok bahasan yang mengutip dari berbagai sumber buku, maupun literatur yang terkait dengan pembahasan.
- 3) Sistematisasi data yaitu dengan melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai jenis data dan pokok pembahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

### **E. Analisis Data**

Kegunaan analisis data adalah usaha menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Kesimpulan ditarik secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan biasanya dimulai dengan adanya laporan atau informasi awal mengenai dugaan praktik prostitusi anak. Informasi ini didapat berasal dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, laporan media, atau hasil patroli yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Setelah menerima informasi, langkah pertama yang diambil oleh polisian adalah melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut. Kemudian salah satu tantangan utama dalam penyidikan kasus prostitusi anak adalah kurangnya kesediaan anak-anak untuk memberikan keterangan. Banyak dari mereka merasa takut atau terancam, baik oleh pelaku maupun oleh stigma sosial yang mungkin mereka hadapi. Ketika penyelidikan sudah dilakukan sudah cukup banyak bukti yang terkumpul seperti berita acara dari tersangka, keterangan dari para ahli, dan kesaksian dari saksi saksi yang sudah disiapkan. Dengan demikian jika barang bukti dan dokumen-dokumen pendukung lainnya telah siap saat dilimpahkan ke tahap penyidikan, prosesnya akan menjadi lebih lancar dan efisien.
2. Dalam penyidikan tindak pidana prostitusi anak, khususnya yang melibatkan mucikari hari merupakan tugas yang kompleks dan penuh tantangan bagi aparat kepolisian. Upaya penyidikan seringkali terhambat oleh berbagai faktor baik yang berasal dari internal kepolisian maupun eksternal, dalam upaya memahami dinamika pendidikan terkait tindakan dan posisi anak, penting untuk mengenali perspektif dari berbagai penyidik yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Salah satu faktor yang diidentifikasi adalah substansi hukum yang mengatur tindak pidana prostitusi. Terdapat ambiguitas dalam penerapan hukum yang

seringkali menyulitkan penegak hukum. Banyak pihak yang berpendapat bahwa anak-anak yang terlibat dalam praktik ini seharusnya dianggap sebagai korban terutama dalam konteks perdagangan manusia. Hal ini menciptakan persepsi yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Apakah mereka dianggap sebagai pelaku yang dapat dijatuhi hukuman atau sebagai korban yang dilindungi.

## **B. Saran**

1. Melalui proses penyidikan terhadap pelaku mucikari tindak pidana prostitusi anak diharapkan dapat untuk memperkuat kerjasama antara kepolisian dan masyarakat. Masyarakat harus diberikan edukasi mengenai pentingnya melaporkan dugaan praktik prostitusi anak, serta cara melakukannya dengan aman. Selain itu, pendekatan yang lebih sensitif terhadap korban anak juga diperlukan. Kepolisian dapat bekerja sama dengan LSM dan psikolog untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi anak-anak, sehingga mereka lebih bersedia untuk memberikan keterangan. Pelatihan bagi penyidik tentang cara berinteraksi dengan anak-anak yang menjadi korban dapat sangat membantu dalam proses ini.
2. Melalui tantangan penyidikan pelaku mencari tindakan pidana prostitusi anak Pertama, perlu ada penegasan yang lebih jelas dalam substansi hukum yang mengatur tindak pidana prostitusi anak. Penting untuk melakukan revisi terhadap peraturan yang ada agar tidak ada lagi ambiguitas dalam penerapannya. Anak-anak yang terlibat seharusnya diperlakukan sebagai korban, bukan pelaku. Hal ini akan memudahkan penegak hukum dalam mengambil langkah yang tepat dan memberikan perlindungan yang diperlukan. Kedua, sangat penting untuk meningkatkan pelatihan bagi aparat kepolisian terkait penanganan kasus prostitusi anak. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang dinamika sosial yang dihadapi anak-anak korban, sehingga penyidik dapat berinteraksi dengan mereka secara lebih sensitif dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Zainudin, (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andang, dan Anwar, Yesmil, (2010). *Kriminologi*, Bandung: Refleksi Aditama.
- Bambang, Sunggono. (2006), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- D, Soedjono, (1977), *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Dirdjososworo, Soedjono, (1983). *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung.
- Djamin, Awaloedi, (1995). *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia*. Bandung: Kenyataan dan Harapan.
- Effendi, Erdianto, (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung. Refika Aditma.
- Farhana, (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta.
- Hamzah, Andi, (2006). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap Yahya, M, (2008). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- B, Hartanto, (2022). *Manipulasi Psikologis dalam Praktik Eksploitasi*, Media Press.
- Hatta, Moh, (2012). *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty.
- Ilham, Bisri, (2008). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo persada.
- Lamintang, F.A.P, (2013), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2007) *Hukum dan Penelitin*, Bandung: Alumni.
- Nawawi Arif, Barda, (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana*, . Fakultas Hukum Undip.
- , (2010). *Kebijakan Penangulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*. Semarang: Pustaka Megister.
- , (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpretama.

- , (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. -----, dan Muladi (2010) *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung.
- R, Santoso, (2021). *Eksplorasi Anak dalam Praktik Prostitusi, Analisis sosial dan hukum*. Pustaka Pelajar.
- Rosidah, Nikmah, (2019.) *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung.
- Sasangka, Hari, (2007). *Penyidik, Penahanan, Penuntutan, dan Prapradilan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Maju Mundur.
- Simanjuntak, B, (1981). *Beberapa Aspek Patologi sosial*. Bandung.
- Soekanto, Soerjono, (1980). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, (2010) *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- , (1986). *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitro Irma, Setyowati, (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Semarang: Bumi Aksara.
- Soetjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Sutarto, (2002). *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK Jakarta.
- Tongat, (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Utomo, Hadi wasito, (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Zaidan Ali, M. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### C. JURNAL

- Andriyanto, s. Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 2 Vol. 2, 2014, hal 2
- Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono. 2019 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. No. 1.
- Daipha, Rusmansyah dan Nur Mohamad Kasim. 2004 *Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan Panah Wayer*, Pilosophia law Review, Gorontalo, 2021. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gede Agus Sukawantara. 2020 *Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 1.
- Hattu, Jacop. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*. Jurnal Sasi Vol. 20. No. 2.
- L, Rahmawati. 2021. Strategi Mucikari dalam Menghindari Penegakan Hukum. Jurnal Hukum Dan Masyarakat, Vol. 9 No. 3
- Mukhlis, “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik *POLRI* dengan *Perkembangan Delik-Delik di luar KUHP*” artikel pada Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3.
- Rumadi. 2017. Jurnal Ilmiah Hukum. *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online*. Vol.11 No. 1.
- S, Wulandari 2021. *Peran Mucikari dalam Jaringan Prostitusi Anak : Tinjauan Psikologis dan Sosial*. Jurnal Perlindungan Anak, Vol. 8 No. 1
- Silalahi, johan. 2018. *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Hukum Vol.7 No. 2.

#### **D. SUMBER LAIN**

<https://business-law.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia/> diakses pada 14 september 2025 pukul 23.43 WIB.

<https://lampung.viva.co.id/amp/berita/2735-prostitusi-online-di-bandar-lampung-terbongkar-korban-dikasih-iphone-dicicil-pakai-uang-kencan>, diakses pada 15 september 2025.

<https://www.liputan6.com/regional/read/5563981/bongkar-tempat-prostitusi-polisi-selamatkan-lima-anak-di-bawah-umur-di-bandar-lampung>,  
<https://www.tribunnews.com/regional/2025/04/02/praktik-prostitusi-di-bandar-lampung-dibongkar-korban-di-bawah-umur-dan-cuma-diberi-rp50-ribu>, diakses pada 15 september 2025 pukul 22.15.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kasus-belum-dinyatakan-p-21--apakah-berarti-tersangka-dibebaskan-lt573329fe9ce2c> diakses tanggal 4 Maret 2025